

BAB IV

ANALISIS TINDAKAN PUBLIKASI ATAS ISU KEJAHATAN GENOSIDA TERHADAP KAUM BERAGAMA DI MEDIA SOSIAL (FACEBOOK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

A. Perbuatan Yang Dilarang Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Akses untuk memperoleh informasi saat ini menjadi semakin mudah dan murah seiring dengan kehadiran media jenis baru berbasis internet. Kehadirannya sekaligus juga melahirkan berbagai optimisme masa depan dalam bentuk berbagai kemudahan sosialisasi wacana kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

Internet, sebagai salah satu elemen utama *cyberspace*, dianggap sebagai saluran komunikasi yang memiliki jangkauan komunikasi terluas dan diharapkan menjadi ruang publik baru yang ideal, yakni ruang publik *cyber*, di mana di dalamnya bertemu berbagai pihak yang saling berkomunikasi satu sama lain secara bebas. Karena itu, banyak pihak memandang bahwa di dalam wacana politik, khususnya, internet telah memberikan optimisme

dalam kedudukannya sebagai ‘kekuatan baru’, yang dapat menciptakan iklim demokrasi yang lebih kondusif.¹

Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru yaitu realitas virtual. Perkembangan teknologi komputer juga menghasilkan berbagai bentuk kejahatan komputer di lingkungan *cyberspace* yang kemudian melahirkan istilah baru yang dikenal dengan *cybercrime*.²

Menurut kepolisian Inggris, cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kejahatan dunia merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk kedalam kejahatan dunia maya, antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan check, penipuan kartu kredit/*carding*, *confidece fraud*, penipuan identitas, pornografi anak, dan sebagainya. Namun istilah ini juga digunakan untuk kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan

¹ Abdul Malik, Agitasi Dan Propaganda Di Media Sosial (Studi Kasus Cyberwar Antar-Netizen Terkait Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama), dalam *Jurnal Lontar* Volume 4 Nomor 3 (September – Desember 2016) hal 1

² Maskun, *Kejahatan Cyber (cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2013., hal 31

komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan tersebut terjadi.³

Contoh kejahatan dunia maya dimana komputer sebagai alat adalah *spamming* dan kejahatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Contoh kejahatan dunia maya dimana komputer sebagai sasarannya adalah akses *illegal* (mengelabui kontrol akses), *malware*, dan serangan DoS. Contoh kejahatan dunia maya dimana komputer sebagai tempatnya adalah penipuan identitas. Sedangkan kejahatan tradisional dengan komputer sebagai alatnya adalah pornograf anak dan judi *online*. Menurut Mandell telah membagi "*computer crime*" atas dua kegiatan yaitu:

- a. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan;
- b. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase, dan pemerasan.

Adapun *cyberlaw* adalah hukum yang digunakan di dunia maya (*cyberspace*) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. *Cyberlaw* merupakan aspek hukum yang ruang lingkungannya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang perorang atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat *online* dan memasuki dunia *cyber* atau dunia

³.Nurul Irfan, dkk, *Fiqih Jinayah*, (jakarta: amzah), 2013 hal 185

maya. *Cyberlaw* sendiri merupakan istilah yang berasal dari *Cyber space law*. *Cyberlaw* akan memainkan peranannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini dimana kita perlu sebuah perangkat aturan main didalamnya.

Indra safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet.⁴

Sistem teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli terfokus pada alat/perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan dalam dunia cyber /maya melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi, tidak sekedar komponen-komponen hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai *cybercrime*, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga akan lebih tepa jika

⁴ *Ibid.*, hal 186

pemaknaan dari *cybercrime* adalah kejahatan teknologi informasi ,juga sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief sebagai kejahatan mayantara.

Perkembangan teknologi informasi termasuk internet didalamnya juga memberikan tantangan tersendiri bagi perkembangan hukum di indonesia. Hukum di indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan perubahan sosial yang terjadi. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainya dari masyarakatserta kebudayaan atau mungkin hal yang sebaliknya.

Sebelum kita mengetahui beberapa bentuk dari kejahatan yang berbasis komputer (*cybercrime*), berikut ini adalah karakteristik dari *cyber crime* berdasarkan beberapa literatur dan praktiknya yaitu :⁵

- a. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyber (cyber space)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya .
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.

⁵ Maskun , *Kejahatan Cyber (cyber Crime):Suatu*Hal 66-67

- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil atau(pun imateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibanding dengan kejahatan konvensional .
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya .
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/ melintasi batas negara.

Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, antara lain:⁶

1. *Unauthorized acces to computer system and service*, yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun oencurian informasi penting dan rahasia. Namun beitu, ada juga yang melakukannya hanya karena tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi yang tinggi. Kejahatan ini semakin marak

⁶ *Ibid.*, hal 51-54

dengan berkembangnya teknologi informasi. Beberapa contoh yang berhubungan dengan hal tersebut antara lain:

- a. Pada tahun 2000, *hacker* berhasil menembus masuk kedalam *database* sebuah perusahaan amerika serikat yang bergerak dibidang *e-commerce* yang memiliki tingkat kerahasiaan yang tinggi.
 - b. Pada tahun 2004, situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibobol *hacker* yang notabene memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi.
2. *Illegal contents*, yaitu kejahatan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah :
- Pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain;
- a. Pemuatan hal-hal yang berhubungan dengan pornografi;
 - b. Pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi, dan propaganda untuk melawan pemerintah yang sah, dan sebagainya.
3. *Data Forgery* , yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini

biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-oleh terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya menguntungkan pelaku.

4. *Cyber Espionage*, yaitu kejahatan memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem aringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem komputerisasi.
5. *Cyber Sabotage and Extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang tersambung dengan internet. Biasanya kejahatan seperti ini dilakukan dengan cara menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Dalam beberapa kasus setelah hal tersebut terjadi, maka pelaku kejahatan tersebut menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data, program komputer ataupun

sistem jaringan komputer yang telah disabotase, tentunya dengan bayaran tertentu.

6. *Offence againts intellectual property* , yaitu kekayaan yang ditujukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan *web page* suatu situs milik orang lain dengan illegal, penyiaran suatu informasi di internet, yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.
7. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan dalam formulir data pribadi yang tersimpan secara komputerisasi, yang apabila diketahui oleh orang lain, maka dapat merugikan orang secara materiil maupun imateriil, seperti nomor kredit, nomor PIN ATM, keterangan tentang cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Klasifikasi perbuatan yang dilarang oleh UU ITE dijelaskan dalam pasal 27 hingga pasal 37. Konstruksi pasal-pasal tersebut mengatur secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan tradisional sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 27, misalnya, mengatur masalah pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan tindakan pemerasan dan pengancaman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 27

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian .
- 3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Konstruksi pasal 27 diatas menjelaskan perkembangan modus kejahatan dan/atau pelanggaran dengan media komputer/internet (dalam bentuk informasi/dokumen elektronik). Hal tersebut sangatlah penting khususnya membantu para penegak hukum dalam memproses dan mengadili kasus-kasus yang menggunakan media informasi elektronik untuk memuluskan kejahatan /pelanggaran yang dilakukan.⁷

Lebih lanjut, pasal 28 mengatur perlindungan konsumen dan aspek SARA. Hal ini sangat beralasan mengingat banyak

⁷ *Ibid.*, hal 34

transaksi perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media komputer /internet dimana baik produsen maupun konsumen tidak pernah bertemu satu sama lainnya. Sehingga aspek kepercayaan (*trust*) memegang peranan penting dalam transaksi perdagangan.

Disisi lain persoalan SARA adalah merupakan persoalan kebangsaan yang sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tingkat heterogenitas yang cukup tinggi telah menjadikan “SARA” sebagai produk konflik yang sangat mudah tersulut. Oleh karena itu perkembangan modus pengoptimalisasian “SARA” sebagai produk yang rawan konflik harus diatur dengan penyesuaian perkembangan modus yang menggunakan media komputer/internet. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Pasal 28

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas, suku, agama, ras,dan antar golongan (SARA).

Pasal 29 UU ITE dapatlah dianggap sebagai perkembangan yang sangat signifikan dalam pengaturan hukum mengenai adanya ancaman yang sering dilakukan dan/atau dialamatkan kepada seseorang dengan menggunakan media informasi /dokumen elektronik. Perkembangan produk

elektronik sangatlah memudahkan bagi seseorang untuk memuluskan langkah jahatnya dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30 UU ITE menyebutkan bahwa :

Pasal 30

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Konstruksi pasal 30 sudah jelas menyebutkan bahwa tindak illegal yang dilakukan oleh seseorang (*criminal*) terhadap sistem elektronik orang lain dengan tujuan untuk memperoleh informasi/dokumen dan/atau upaya pembobolan, penerobosan, dan penjebolan yang melanggar dan melampaui sistem pengamanan adalah sesuatu yang terlarang. Beberapa kasus yang relevan dan telah terjadi dalam praktik dunia siber dapat dilihat pada kasus pembobolan kartu kredit, pembobolan situs KPU 2004, penjebolan beberapa dokumen penting pada

Departemen Pertahanan dan Keamanan Pemerintah Amerika Serikat, dan masih banyak contoh kasus lainnya yang harus diselesaikan menggunakan aturan hukum yang belum secara khusus mengatur tentang bentuk kejahatan /pelanggaran yang dimaksud.

Pasal 31 mengisyaratkan legalitas hukum tindakan penyadapan khususnya terhadap maraknya tindakan penyadapan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, lebih khusus lagi tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas kasus korupsi. dalam praktik negara –negara di dunia, penyadapan hanya mungkin dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam konteks tugas yang diembankan kepadanya. Akan tetapi, UU ITE belum secara khusus menyebutkan lembaga penegak hukum yang mana yang dapat melaksanakan otoritas tersebut. Hal ini tentunya berbeda dengan UU telekomunikasi yang secara terbatas telah menyebutkannya.

Oleh karena itu, amanah penentuan lembaga penegak hukum yang memiliki otoritas untuk melakukan penyadapan, baik dalam UU ITE maupun UU telekomunikasi harus dirumuskan dan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang hingga sampai saat ini belum dikeluarkan. Untuk lebih jelasnya pasal 31 dapat dilihat sebagai berikut :

Pasal 31

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain.
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.
- c. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka pengakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya agar ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 32 dan 33 UU ITE mengatur tentang perlindungan terhadap suatu informasi dan/atau dokumen elektronik baik milik orang lain maupun milik publik yang bersifat rahasia (*confidential*). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Pasal 32

- a. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- b. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

- c. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, pasal 34 hingga pasal 37 merupakan penekanan (*suppoting idel*) terhadap bunyi pasal 27 hingga pasal 33 yang merupakan kategori perbuatan yang dilarang, dengan pengecualian pada pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwa bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 34

- a. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - 1) perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - 2) sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- b. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk

perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik.

Pasal 36

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 37

Setiap orang dengan sengaja dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 diluar wilayah indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi indonesia.

Berdasarkan rumusan perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana siber dalam UU ITE terdapat delik yang selalu dirumuskan, pasal unsur “tanpa hak “ dirumuskan alternatif dengan “melawan hukum “ , yaitu pasal 30 sampai dengan pasal 36. Penggunaan kata “dengan sengaja “ mengandung makna bahwa tindak pidana siber apabila yang sebagaimana yang diatur dalam UU ITE diancam dengan ketentuan pidana apabila dilakukan dengan sengaja. Perbuatan yang dilakukan dengan kelalaian atau kebetulan bukan merupakan tindak pidana dan tidak diancam pidana.⁸

⁸ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung:PT.Refika Aditama), 2012 hal 130

Seperti yang telah diketahui, kebijakan legislasi hampir selalu menggunakan hukum pidana untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul dari berbagai bidang. Fenomena semacam ini memberikan kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya.⁹

Oleh karena itu, sebagai salah satu masalah sentral dalam politik kriminal, sanksi hukum pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional, karena jika tidak, akan menimbulkan “*the crisis of over criminalization*” (krisis kelebihan kriminalisasi) dan “*the crisis of overreach of the criminal law*” (krisis pelampauan batas dari hukum pidana). Pentingnya pendekatan rasional ini telah banyak dikemukakan oleh ahli hukum pidana dan kriminologi, antara lain, Karl O. Christiansen, J. Andenaes, Mc. Grath W.T., dan W. Clifford.

B. Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sanksi pidana yang ditetapkan dalam undang-undang ini ditetapkan sanksi yang berupa pidana penjara dan pidana denda. Kedua macam pidana tersebut ditetapkan secara maksimum khusus saja. Hal ini perlu mendapat perhatian karena terdapat kelemahan

⁹ Maskun, *Kejahatan Cyber (cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2013., hal 37

jika hanya diberlakukan maksimum khusus saja tanpa minimum khusus. Karena dalam praktiknya nanti dimungkinkan terjadi disparitas. Oleh karena itu, sebaiknya sanksi minimum khusus perlu diakumulasikan juga mengingat kejahatan *cybercrime* ini bukanlah kejahatan biasa yang menimbulkan kerugian yang tidak sederhana.

Pada kenyataan yang ada, tidak terlihat secara nyata korban dari kejahatan *cyber* dibandingkan korban dari kejahatan *konvensional*, tetapi selain korban dari kejahatan *cyber* lebih besar jumlahnya, juga dampak yang ditimbulkan, bila diperhatikan justru lebih berbahaya dari kejahatan *konvensional*. Berarti kondisi tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja, khususnya dalam praktek penegakkan hukum terhadap kejahatan tersebut.

Semua kejahatan pasti menimbulkan korban, suatu perbuatan tertentu dikatakan jahat, karena seseorang dianggap telah menjadi korban, termasuk tentunya korban kejahatan *cyber* yang meliputi orang-perorangan, kelompok orang (*entities*) yang telah menderita atau korban akibat kegiatan ilegal. Kerugian itu bisa secara fisik, psikologis atau ekonomi. Selama ini di Indonesia dikenal bahwa kerugian termasuk di dalam bidang hukum perdata.

Berkaitan dengan penetapan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi sebagai tindak pidana tersebut harus memperhatikan kenyataan bahwa tindak pidana siber pada dasarnya merupakan tindak pidana terhadap atau dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan menjadi lebih mudah

dilakukan dengan adanya media teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu sanksi pidana yang digunakan disamping berupa pidana (*punishment*) pokok dan pidana tambahan juga digunakan tindakan (*treatment*) yang membatasi terpidana untuk mengulangi kejahatannya.

Berdasarkan kategorisasi dan penempatan tindak pidana siber dalam hukum pidana Indonesia maka sanksi pidana untuk tindak pidana siber dalam UU pidana khusus tentang tindak pidana siber, adalah:¹⁰

- a. Pidana pokok berupa; pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana mati tidak digunakan dalam tindak pidana siber mengingat perkembangan dunia internasional karena berdasarkan kasus-kasus yang terjadi tindak pidana siber kategori ini tidak mengancam nyawa atau keselamatan atau keamanan warga masyarakat tetapi lebih pada kerugian ekonomi atau *privacy*. Sanksi pidana tersebut dirumuskan secara alternatif kumulatif: “pidana penjara dan/atau pidana denda” atau “pidana kurungan dan/atau pidana denda”.
- b. Pidana tambahan. Disamping pidana tambahan yang diatur dalam KUHP pasal 10 b yaitu: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pidana pengganti atas kerugian yang di derita oleh korban, juga dikenakan pidana tambahan berupa:

¹⁰Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta; Rajawali Pers), hal 89

perampasan barang bergerak berwujud atau tidak berwujud yang digunkkan atau diperoleh dari tindak pidana siber; dan pembayaran uang pengganti atas kerugian yang diderita korban.

- c. Tindakan, misalnya membatasi atau melarang terpidana untuk menggunakan komputer atau akses ke internet dalam jangka waktu tertentu dan pengawasan terhadap terpidana. Penggunaan sanksi pidana berupa tindakan tersebut terlebih dahulu harus diperhatikan kesiapan sarana prasarana dan kemampuan aparat penegak hukum.

Penggunaan kata “tanpa hak “ atau “melawan hukum “ adalah perumusan unsur melawan hukumdari suatu tindak pidana. Penggunaan kata “melawan hukum“ sebagai unsur delik yang dirumuskan secara alternatif dengan unsur “ tanpa hak” mempunyai makna lebih luas dari tanpa hak. Dalam KUHP perumusan unsur melawan hukum dalam suatu tindak pidana tidak selalu menggunakan kata “melawan hukum “ tetapi juga istilah-istilah lain seperti “tanpa hak atau tanpa kekuasaan “ dengan melampaui batas kekuasaannya , atau “tanpa izin”.

Namun demikian, harapan bahwa internet dapat menjadi sarana untuk menciptakan iklim demokrasi yang kondusif itu tidak pernah benar-benar terjadi. Kenyataan tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Vivian, bahwa keberadaan internet sebagai media massa yang demokratis dikarenakan banyak orang yang dapat

menciptakan isinya sendiri-sendiri, tidak terlepas dari kelemahan. Kelemahannya pada ketiadaan *gatekeeper* sebagaimana di media tradisional, sehingga konten ataupun isi pesannya tidak terjamin tingkat akurasi. Disebabkan ketiadaan *gatekeeper* itulah maka internet penuh dengan informasi sampah.

Kenyataan tersebut setidaknya terlihat dari pemanfaatan media sosial seperti *facebook* oleh para *netizen* yang belakangan ini cenderung bebas tanpa batas dengan status berisi pesan atau informasi yang tidak jelas kebenarannya. *Facebook* juga lebih dominan dimanfaatkan sebagai ajang untuk membangun dan menyebarkan pesan maupun wacana-wacana kebencian. Pesan dan wacana kebencian itu datang silih berganti tanpa henti karena terus diproduksi dan direproduksi dengan cara *dishare* kepada sebanyak-banyaknya *netizen*, lalu dikomentari dengan penuh kebencian pula. Untuk memperkuat argumentasi kebencian, tidak sedikit di antara *netizen* melakukan teknik agitasi dan propaganda dengan membuat kabar dan berita *hoax* atau menautkan statusnya ke situs-situs tertentu yang memuat kabar dan berita *hoax* dimaksud.

Ironisnya, satu persoalan, akibat terus diwacanakan telah menimbulkan banyak persoalan ikutan yang menimbulkan wacana-wacana kebencian lain sehingga banyak pihak mengkhawatirkan bahwa situasi panas di ruang maya itu akan berimbas di dunia nyata,

sehingga menimbulkan friksi sosial baik antar kekuatan politik, ras, maupun agama, lalu berujung pada situasi disintegrasi.¹¹

Peristiwa pembantaian besar-besaran yang terjadi di Myanmar, khususnya ditujukan kepada kaum muslim di wilayah Rohingnya adalah contoh kasus yang menimbulkan kegaduhan di ruang maya. Tidak hanya terjadi kegaduhan, para *netizen* pun terkotak dalam aneka kepentingan, diprovokasi juga terprovokasi oleh pesan dan wacana-wacana kebencian yang begitu provokatif dan agitatif disertai foto dan meme yang amat sarkastik, bebas tanpa batas. Logika dan etika tidak lagi menjadi pedoman dan pertimbangan dalam membuat pesan dan wacana di media sosial tersebut.¹²

Latar belakang tersebut setidaknya mendorong komunitas internasional dan sejumlah negara untuk menerapkan larangan terhadap ujaran kebencian, walaupun pelarangan ini tidak serta merta harus dengan mengkriminalisasi. Beberapa negara berfokus pada pencegahan *hate speech* dan menggunakan cara-cara dialog, serta ada pula yang memasukkannya sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) yang dapat digugat secara perdata.

Indonesia sebagai negara yang plural dan memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika menunjukkan hakikat dirinya kaya akan perbedaan baik itu suku, agama, ras maupun antar golongan

¹¹ Ibid., hal 2

¹² Choirul Anam dan Muhammad Hafiz, surat edaran kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam kerangka hak asasi manusia, dalam Jurnal *Keamanan Nasional* Vol. I, No. 3, 2015 Hal 345

penduduk. Dengan kondisi demikian memiliki hal positif jika tercipta kerukunan antar kelompok namun akan menimbulkan kerusuhan jika ada permusuhan. Hal ini menjadi hal yang bersifat sensitif keberadaannya dan harus dijaga kerukunan antara satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian, perpecahan dan permusuhan anatar golongan atau kelompok anak bangsa tersebut wajib dicegah sedini mungkin. Tindakan profokasi semakin sering terjadi jika pemerintah tidak peka terhadap gejala sosial kemasyarakatan yang ada di lapangan. Sebagaimana penjarahan terhadap etnis Tiong Hoa pada meletusnya era reformasi 1998 lalu, dimana masih menyisakan kepedihan yang mendalam bagi para korban. Dengan terbukanya akses informasi dan fasilitas-fasilitas penyebara informasi di internet, maka pemerintah merasa perlu mengkriminalisasikan perbuatan profokasi terhadap SARA di dunia maya. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 28 ayat (2) yaitu :

Pasal 28 ayat (2)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pasal ini mempunyai sanksi pidana yang ditentukan dalam pasal 45 ayat (2) yang berbunyi :

Pasal 45 ayat (2)

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2), dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah)

Memang, hingga saat ini, ada banyak pendapat yang muncul tentang pengertian ujaran atau hasutan kebencian ini, yang dalam banyak kasus justru digunakan oleh Negara untuk membatasi hak-hak berekspresi yang sebetulnya pembatasan itu dilakukan berlatar belakang politis, bukan untuk mencegah diskriminasi atau kekerasan karena ujaran kebencian.¹³

Dalam hal itu, ujaran atau hasutan kebencian berbeda dengan ujaran-ujaran (*speeches*) pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat (*intention*) dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) ataupun tidak langsung (berhenti pada niat). Jika ujaran yang disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata menginspirasi para audiennya untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka pada posisi itu pula suatu hasutan kebencian itu.

Hanya saja, terdapat pendapat lain yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Benesch di atas. David O. Brink, sebagaimana dicatat oleh Nazila Ghanea, menegaskan bahwa ada banyak pernyataan atau ujaran yang bersifat diskriminatif namun tidak termasuk dalam kategori ujaran kebencian. Hal ini dapat

¹³ Ibid., Hal 347

dicontohkan pada stereotipe yang bias dan jahat, namun tidak sampai pada derajat stigmatisasi, merendahkan, sangat menyakiti ataupun melukai. *Hate speech*, demikian Brink menyatakan, lebih buruk lagi dari sekedar pernyataan yang diskriminatif. Ia menggunakan julukan atau simbol tradisional untuk melecehkan seseorang karena keterikatannya pada kelompok tertentu dan sebagai ekspresi dari penghinaan kepada targetnya agar menimbulkan efek kesengsaraan secara psikologis.

Dari uraian di atas, nampak sebetulnya permasalahan ujaran kebencian bukanlah suatu hal mudah untuk dipahami, karena memang secara konsep ataupun praktik, seringkali diterapkan secara berbeda-beda, baik di tingkat global ataupun praktik di Negara-negara dunia. Namun demikian, suatu kesepakatan universal yang kemudian tidak bisa disangkal adalah bahwa setiap ujaran, pernyataan ataupun hasutan yang ditujukan untuk mendiskriminasikan atau melakukan kekerasan kepada seseorang atau kelompok tertentu, karena latar belakang ras, etnis, atau agama, bahkan orientasi seksual, adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Maka dari itu, tindakan-tindakan tersebut perlu dilarang oleh Negara, bahkan bila diperlukan, ditegaskan di dalam hukum pidana nasional. Hal ini memunculkan kepelikan kedua, yaitu bahwa *hate speech* sendiri sangat dekat dengan jaminan hak berpendapat dan berekspresi yang telah diakui secara luas oleh standard hak asasi

manusia. Kesalahan dalam menilai dan meletakkan ukuran ucapan, ujaran atau pernyataan yang terkategori ke dalam *hate speech* justru akan berdampak pada pembatasan terhadap hak berpendapat dan ekspresi. Sebaliknya, membuka kran ekspresi seluas-luasnya, tanpa mengindahkan aspek-aspek pernyataan yang mengandung ujaran kebencian justru membiarkan masyarakat berada pada situasi saling membenci, saling curiga, intoleran, diskriminatif, bahkan dapat menimbulkan kekerasan terhadap kelompok tertentu yang lebih lemah.¹⁴

Untuk itu, adalah sangat penting untuk menjelaskan lebih rinci tentang apa yang termasuk di dalam *hate speech*, ukuran dan cakupannya, serta pendekatan apa yang harus dilakukan oleh negara dalam mencegah atau menangani ujaran kebencian tersebut.¹⁵ Sebagaimana di atas, *hate speech* merupakan konsep yang sangat rentan berhadapan-hadapan dengan hak berpendapat dan berekspresi. Terburu-buru untuk menilai suatu tindakan sebagai ujaran kebencian yang awalnya ditujukan untuk melindungi hak asasi manusia justru terjadi sebaliknya melanggar hak asasi (baca: berpendapat dan berekspresi) itu sendiri. Dengan demikian, adalah sangat penting untuk memberikan batasan dan ukuran yang jelas, termasuk pula pedoman terperinci tentang ujaran atau tindakan seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian dan mana yang tidak.

¹⁴ Ibid., hal 347

¹⁵ Ibid., hal 348

Mengidentifikasi suatu pernyataan sebagai *hate speech* memang menjadi lebih sulit karena setiap tindakan yang secara literal memiliki sebagai ungkapan kebencian yang disampaikan dengan ekspresi kebencian atau emosi tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai *hate speech*. Sebaliknya, *hate speech* dapat saja tersembunyi di balik ujaran atau pernyataan yang secara sekilas terlihat rasional dan normal.²⁰ Rumitnya mengidentifikasi *hate speech* dan dekatnya larangan *hate speech* dengan pelanggaran hak berpendapat dan ekspresi, Prinsip-prinsip Camden, suatu dokumen yang disepakati oleh para ahli hak asasi manusia tentang pembatasan hak ekspresi dalam kaitannya dengan *hate speech*, menegaskan:

“...Penyebarluasan kebencian antar ras yang dilakukan secara sengaja, mengakibatkan dampak yang sangat merugikan terhadap kesetaraan sehingga harus dilarang. Regulasi yang melarang ungkapan-ungkapan seperti ini harus didefinisikan secara sempit agar pengekangan ini tidak disalahgunakan, termasuk untuk alasan kepentingan politis. Perlu ada langkah-langkah efektif untuk memastikan agar regulasi-regulasi ini diterapkan setara demi kepentingan semua kelompok yang mendapatkan perlindungan”.

Dari pernyataan preambule Prinsip-prinsip Camden di atas sebetulnya dapat dipahami bagaimana kerumitan yang muncul ketika pembatasan terhadap ekspresi harus dilakukan untuk melindungi hak-hak dasar orang lain, namun di sisi yang lain juga harus tetap menjaga kesetaraan di antara individu dan kelompok, serta rentannya pengekangan tersebut untuk digunakan sebagai alasan politis. Untuk itu, pada bagian ini, penulis akan mengeksplorasi sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh pelbagai pihak untuk lebih merigidkan

kembali bagaimana pengaturan ujaran kebencian ini seharusnya dilakukan.

Prinsip-prinsip Camden mendorong pula setiap Negara untuk mengadopsi hukum (legislasi) yang melarang advokasi kebencian antar bangsa, ras atau agama yang mengandung penyebaran diskriminasi, kebencian dan kekerasan. Untuk menjaga penyalahgunaan pembatasan hak, legislasi ini seharusnya membuat secara rigit sejumlah definisi yang ketat, di antaranya adalah:

- a. Istilah ‘kebencian’ dan ‘kekerasan’ mengacu pada perasaan merendahkan, menghina, membenci yang kuat dan irasional yang ditujukan kepada kelompok sasaran tertentu.
- b. Istilah ‘advokasi’ mensyaratkan adanya maksud untuk mempromosikan kebencian secara terbuka terhadap kelompok sasaran tertentu.
- c. Istilah ‘penyebarluasan’ mengacu pada pengungkapan pernyataan terhadap kelompok kebangsaan, ras atau agama tertentu yang menciptakan resiko diskriminasi, kebencian dan kekerasan yang mendesak terhadap orang-orang yang termasuk dalam kelompok-kelompok tersebut.
- d. Mempromosikan identitas kelompok secara positif oleh komunitas-komunitas berbeda tidak termasuk dalam ungkapan kebencian.¹⁶

¹⁶ Ibid.,hal 349

Dari hasil konstruksi yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa informan peneliti memiliki pendapat jika tindakan tersebut adalah sebagai representasi tindakan Penebar Kebencian dalam media Sosial .Selanjutnya pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya akan disajikan di dalam bab ini. Dengan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Teori menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan maka peneliti merujuk pada Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 Ayat (1) .

Jika dalam pasal 28 jo. Ayat 45 ayat(2) ,UU ITE yang dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
- b. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas, suku, agama, ras,dan antar golongan (SARA).

Maka dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bentuk-bentuk tindak pidana ITE yang terdapat dalam sampel postingan yang diberikan oleh penulis. maka dalam pasal 28 ayat (2) ,yang dapat dirumuskan dalam sampel postingan tersebut terdapat beberapa unsur antara lain sebagai berikut :

a. Kesalahan : *dengan sengaja*;

Dalam ketentuan ini dapat diketahui bahwa si pembuat menghendaki untuk menyebarkan berita yang menimbulkan rasa kebencian dan si pembuat postingan tersebut juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan oleh hukum . (sifat melawan hukum subjektif), dan mengerti jika nanti akan dapat mendatangkan dampak buruk. Hal ini sesuai dengan pendapat dari ibu Yanti Dyah Harsono ,S.Sos, M.Si dalam hasil temuan data dalam hal ini sebagai ahli dibidang Media Sosial di KOMINFO Propinsi Jawa Timur yang mengatakan bahwa wanita parubaya tersebut mengatakan kalau kemungkinan besar pemilik akun tersebut pada awalnya hanya menginginkan (berniat) untuk orang banyak mengetahui peristiwa tersebut, dan diharapkan nanti dengan adanya pemberitahuan dengan postingan semacam itu khalayak umum akan merasa empati dengan peristiwa genosida rohingnya tersebut. Seperti perkataanya sebagai berikut:

“sepertinya tujuan dari pemilik akun tersebut hanya untuk mengundang rasa empati dari banyak orang dengan postingannya tersebut, akan tetapi dia tidak tahu bagaimana jalannya atau cara yang baik dalam penyampaiannya . karena kemungkinan besar pula dia menerima informasi ini dari orang lain, bukan dari sumber yang valid. Kemudia di mem *forward* ke orang lain, dalam artian pemilik akun tersebut ingin orang lain itu ikut merasakan yang dirasakan seperti

di postingan tersebut. Tetapi ada juga sih, mungkin yang memposting hanya sekedar memposting saja”¹⁷

Dari ulasan tersebut secara tersirat dapat diketahui bahwa pemilik akun tersebut sudah memiliki kesengajaan untuk mempublikasikannya.

b. Melawan Hukum : *Tanpa Hak*;

Dalam ketentuan ini dapat diketahui bahwa si pembuat berita tidak memiliki sarana sistem elektronik yang digunakannya. Hal ini sesuai dengan pendapat narasumber dalam hasil temuan data dalam hal ini yang mengatakan bahwa pemilik akun tersebut seharusnya tidak memiliki kewenangan atas publikasi berita tersebut, apalagi dengan bahasa mereka sendiri, karena harus yang bersangkutan yang diperkenankan untuk mempublikasikannya, atau lembaga yang memang terjun di bidang tersebut. Karena menurut narasumber kemungkinan besar pula pemilik akun tersebut tidak mendapatkan berita seperti itu langsung dari sumbernya melainkan mendapatkannya dari akun ke akun lainnya, dari tangan satu ke tangan yang lainnya. Seperti ujarnya yakni :

“menurut saya ya, pemilik akun, tidak memiliki kewenangan dengan pemberitaan tersebut, dengan bahasa mereka sendiri, karena harus lembaga yang memang terjun di bidang tersebut kemungkinan

¹⁷ Wawancara dengan narasumber atas nama Yanti Dyah Harsono Selaku pakar dan Pengamat Media Sosial pada tanggal 25 Januari 2018

pemilik akun tersebut tidak mendapatkan berita seperti itu langsung dari sumbernya¹⁸

Dalam keterangan diatas, dari narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam posisi dan kewenangannya maka pemilik akun tersebut tidak memiliki hak untuk mengunggah konten postingan yang memang berbahaya, akan menimbulkan miskonsepsi bahkan keributan bagi orang yang membaca tidak melakukan *check* dan *recheck*. Karena yang berwenang dalam mengatasi persoalan tersebut adalah lembaga negara dalam bidang tertentu (intelejen) dan kementerian informasi dan komunikasi nasional.

c. Perbuatan : *Menyebarkan* ;

Dalam ketentuan ini dapat diketahui bahwa si pembuat berita menyampaikan berita yang menimbulkan rasa kebencian, pada khalayak umum *in casu* melalui media sistem elektronik dan berdampak pada sifat memperdaya dari isi berita yang disajikan yang memiliki maksud untuk menimbulkan rasa kebencian .

Hal ini sesuai dengan pendapat narasumber dalam hasil temuan data dalam hal ini yang mengatakan bahwa menurut narasumber terdapat hal yang menjadi kesalahan besar dari pemilik akun tersebut dalam memberikan pemberitaan di media sosial adalah pemilik akun dalam

¹⁸ Wawancara dengan narasumber atas nama Yanti Dyah Harsono Selaku pakar dan Pengamat Media Sosial pada tanggal 25 Januari 2018

penyampaiannya tidak menggunakan cara yang baik, melainkan menggunakan unsur provokasi dengan berbagai tulisan yang pemilik berikan untuk memberikan provokasi dalam ujaran kebencian terhadap tentara myanmar yang melakukan tindakan genosida terhadap kaum muslim Rohingnya. Seperti ujarannya sebagai berikut :

“secara psikologis ya mas, setelah orang itu melihat postingan semacam itu pastilah orang akan timbul rasa empati dan terdapat ajakan kepada masyarakat yang nantinya akan ada seperti demo”¹⁹ dan penggalan kutipan berikut ini :

“sepertinya tujuan dari pemilik akun tersebut hanya untuk mengundang rasa empati dari banyak orang dengan postingannya tersebut, akan tetapi dia tidak tahu bagaimana jalannya atau cara yang baik dalam penyampaiannya .”²⁰

c. Objek : *Informasi* ;

Dalam ketentuan ini dapat diketahui bahwa si pembuat berita memberikan informasi berupa berita pada masyarakat luas, melalui media sistem elektronik dan akan tetapi isi dari berita tersebut memiliki maksud untuk memberikan berita dalam kebencian. Hal ini sesuai dengan pendapat informan dalam hasil temuan data dalam hal ini yang mengatakan bahwa narasumber berpendapat dalam postingan tersebut pemilik akun membuat pemberitaan semacam itu agar akan muncul rasa empati

¹⁹ Wawancara dengan narasumber atas nama Yanti Dyah Harsono Selaku pakar dan Pengamat Media Sosial pada tanggal 25 januari 2018

²⁰ Wawancara dengan narasumber atas nama Yanti Dyah Harsono Selaku pakar dan Pengamat Media Sosial pada tanggal 25 januari 2018

bagi pembacanya dan kemudian akan muncul juga se rasa dengan apa yang dipaparkan dalam gambar dan status tersebut. Terdapat pula unsur mengajak banyak orang untuk melakukan tindakan seperti demonstrasi. Dalam ketentuan ini terdapat pemberitaan atau kegiatan memberikan suatu informasi melalui media sosial.

Seperti penggalan kalimat dari narasumber pakar media sosial berikut ini :

“salah satunya di dalamnya terdapat unsur gerakan memprovokatori dalam pemberitaannya di media sosial”²¹

- d. Tujuan : *Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)*

Dalam ketentuan ini dapat diketahui bahwa si pembuat berita menyampaikan berita yang mengulas tentang bentuk kejahatan Ras, Agama yang di alami oleh suatu kaum beragama yang telah mengalami tindakan genosida dari kaum beragama yang lain, pada khalayak umum melalui media sistem elektronik dan memberikan tulisan-tulisan yang mengajak untuk berbuat kejelekan atau ajakan untuk membenci kaum tertentu dalam postingannya yang nanti mnya akan berdampak pada

²¹ Wawancara dengan narasumber atas nama Yanti Dyah Harsono Selaku pakar dan Pengamat Media Sosial pada tanggal 25 januari 2018

terperdayanya sebagian kelompok tertentu untuk melakukan kerusuhan.

Hal ini sama persis dengan ulasan narasumber yakni kemungkinan besar pemilik akun tersebut pada awalnya hanya menginginkan untuk orang banyak mengetahui peristiwa tersebut, dan diharapkan nanti dengan adanya pemberitahuan dengan postingan semacam itu khalayak umum akan merasa empati dengan peristiwa genosida rohingnya tersebut dengan mempertontonkan atau menampilkan atau tindakan kekerasan yang mengandung Unsur SARA seperti konten dari postingan tersebut kedalam media sosial atau elektronik. Dengan tujuan menumbuhkan rasa empati dalam berprasangka buruk terhadap pihak yang disudutkan atau juga masih ada kemungkinan pemilik akun hanya sekedar mengunggah postingan tersebut tanpa tujuan apapun. Dengan pernyataan narasumber yang dikatakan bahwa:

“tidak, karena hal tersebut mengandung unsur SARA yang itu memang tidak diperbolehkan dalam undang-undang ITE dan dalam pergub juga”.²²

²² Wawancara dengan narasumber atas nama Yanti Dyah Harsono Selaku pakar dan Pengamat Media Sosial pada tanggal 25 januari 2018